

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Sampah dan Pengelolaan Sampah**

Secara definisi, sampah adalah semua jenis bahan buangan baik yang berasal dari manusia atau binatang yang biasanya berbentuk padat. Pada umumnya bahan-bahan tersebut dibuang karena dirasakan oleh pemiliknya sebagai barang yang tidak berharga, tidak bernilai, dan tidak diinginkan. Menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan permasalahan krusial di Kota Kota besar Indonesia. Seiring dengan bertambah jumlah penduduk maka sampah akan terus bertambah.

Suatu daerah atau wilayah harus memiliki sebuah sistem pengelolaan sampah yang terkelola dengan baik. Berdasarkan SNI 19-2452-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan disebutkan bahwa ada beberapa teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan dimulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pemilahan dan yang terakhir yaitu pembuangan akhir sampah, kegiatan ini harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Didalam suatu sistem pengelolaan sampah tentu terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan diantaranya yaitu kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, timbulan dan karakteristik sampah, budaya sikap dan perilaku masyarakat, jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) rencana tata ruang dan pengembangan Kota, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah, biaya yang tersedia dan yang terakhir yaitu peraturan daerah setempat.

## **2.2 LPS Ilegal**

Pada penelitian ini Lokasi Pembuangan Sampah ilegal disingkat dengan LPS ilegal. Penyebab munculnya LPS ilegal dikarenakan kurangnya TPS legal yang dapat dijangkau masyarakat setempat serta tidak adanya perhatian khusus yang diberikan oleh lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas Lokasi pembuangan sampah yang layak. Lokasi pembuangan sampah ilegal seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, dimana lokasi-lokasi tersebut bukan merupakan lahan yang memiliki izin resmi untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan seperti sungai, selokan, pinggiran sawah dan dekat jalan raya. Selain dapat merugikan pemilik lahan hal tersebut juga dapat mengganggu nilai estetika lingkungan yang berada disekitarnya. TPS legal memang sudah disediakan sebagai Lokasi pembuangan sampah oleh pemerintah. Lahan yang digunakan merupakan lahan yang memang telah disediakan oleh masyarakat atau dinas yang terkait. Lokasi pembuangan sampah ini telah memiliki izin yang sudah disahkan dari pihak pemerintah yang nantinya sampah yang ada akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Mulasari & Sulistyawati, 2014).

Lokasi pembuangan sampah dapat dikatakan sebagai LPS ilegal apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria LPS ilegal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mizwar & Kartini, 2011) yaitu timbunan sampah yang lebih dari 1 m<sup>3</sup>, tidak dilayani oleh angkutan sampah Pemko Banjarbaru, dan telah digunakan lebih dari 1 bulan. Sedangkan kriteria LPS ilegal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Akbar, 2018) yaitu memiliki volume lebih dari 1 m<sup>3</sup> untuk satu titik LPS ilegal, terdapat sampah baru dan lama, tidak berada di pekarangan rumah warga atau berada di lahan kosong yang tidak digunakan, berada di sepanjang jalan atau berada dekat dengan akses jalan.

## **2.3 Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat atau media untuk memasukkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data - data beratribut geografis (data spasial) yang berguna untuk mendukung proses

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan manajemen sumber daya alam, lingkungan, transportasi, masalah perkotaan dan administratif . Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geography Information System* (GIS) merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi dan geografis. Sebuah Sistem informasi Geografis biasanya lebih berfokus terhadap unsur informasi geografis yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. SIG merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memasukan, menyimpan, memanipulasi dan menampilkan informasi geografis (Kirom, 2014).

Pada penelitian ini, penulis akan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendapatkan data lokasi potensi wilayah. Potensi Informasi detail dari area koleksi diharuskan merencanakan dan mengelola sistem data masukan. Berikut adalah data yang diperlukan untuk menghitung lokasi optimal dan jumlah penyimpanan tempat sampah:

- a. Peta dasar wilayah studi
- b. Jaringan jalan daerah studi
- c. Informasi kelas jalan

Jenis jalan misalnya, jalur tunggal, jalur ganda atau jalan lainnya, dan elevasi. Mereka adalah faktor yang mengatur Lokasi tempat penyimpanan sampah, sesuai dengan peraturan daerah, dari mana sampah akan datang ke tempat sampah tertentu. Oleh karena itu, informasi rinci tentang jaringan jalan yang ada adalah penting, untuk mengidentifikasi penempatan tempat sampah yang optimal (Vijay & dkk, 2008).